

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP ,Tbk	Jenis Produk	: Trade Finance
Nama Produk	: Trade Purchase Financing (TPF)	Deskripsi Produk	: Pembiayaan modal kerja kepada nasabah Importir/Pembeli berdasarkan dokumen tagihan yang diterima dari Seller/Penjual
Mata Uang	: IDR / Valuta Asing yang tersedia di OCBC		

Fitur Utama

Limit	Sesuai kebutuhan Nasabah dan dengan persetujuan OCBC	Jenis Agunan	Dapat berupa tanah dan bangunan, deposito, <i>inventory</i> , piutang, <i>Personal Guarantee</i> atau <i>Corporate Guarantee</i> atau sesuai dengan persetujuan OCBC
Suku Bunga	Sesuai keputusan OCBC	Besar Pembiayaan	Sesuai keputusan OCBC
Jangka waktu fasilitas	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dokumen pencairan	<i>Invoice</i> (fotocopy <i>invoice</i> , atau <i>computer generated invoice</i> , dapat diterima sebagai dokumen pencairan)
Tenor Pinjaman	Maksimal 180 Hari	Dana hasil pencairan	Dikreditkan ke rekening Penjual

Biaya - Biaya

Biaya Pengajuan Pinjaman		Biaya yang Timbul Insidental	
Biaya Provisi	Sesuai keputusan OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu	Denda Keterlambatan	Sesuai keputusan OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu
Biaya Materai	Sesuai informasi lebih lanjut dari OCBC	Biaya Pelunasan Dipercepat	Sesuai keputusan OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai informasi lebih lanjut dari OCBC	Biaya Transaksi	
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai informasi lebih lanjut dari OCBC	Handling fee	IDR 100.000/penarikan
Biaya Survei/Appraisal	Sesuai keputusan OCBC yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu		

Manfaat

1. Menyediakan dana talangan untuk melunasi tagihan dari Seller/ Penjual
2. Meningkatkan kemampuan Nasabah dalam memenuhi pesanan barang/ jasa, tanpa mempengaruhi modal kerja Nasabah
3. Meningkatkan posisi tawar yang baik dengan Seller/ Penjual
4. Dibantu oleh staf *specialist* yang *capable* dan berpengalaman
5. Proses *same day*, dengan *late cut off time*

Risiko

- Dalam hal Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pinjaman yang telah jatuh tempo, OCBC mencatat kewajiban itu sebagai kredit bermasalah, sehingga:
1. dikenakan denda sesuai ketentuan berlaku
 2. agunan yang diserahkan kepada OCBC dapat dieksekusi
 3. tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Persyaratan dan Tata Cara

1. Memiliki fasilitas Trade Purchase Financing
2. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar (SPPJB)
3. Melengkapi dokumen-dokumen dalam rangka penyediaan fasilitas pinjaman
4. Membuka rekening giro di OCBC

Informasi Tambahan

1. *Floating rate* (suku bunga mengambang) dapat berubah sesuai keputusan OCBC dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
2. Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan OCBC
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi OCBC

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.

2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.

3. OCBC berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi OCBC dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.

5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

Tanya OCBC : 1500-999 Menu #2 untuk Layanan Nasabah Bisnis (Cellular Phone)

Email : tradeservice.supplychain@ocbc.id

WhatsApp Tanya OCBC : +62 812 1500 999



PT. Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal
Dokumen
15/03/2024